

Journal of Public Policy

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jpp>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Daerah

Muhammad Sawir ^(1*) A.M. Azhar Aljurida ⁽²⁾ Susilawaty ⁽³⁾

⁽¹⁾ Pascasarjana Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia.

⁽²⁾ Universitas Pancasakti Makassar, Makassar, Indonesia.

⁽³⁾ Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia.

Corresponding author.

sawirmuhammad103@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip good governance diterapkan dalam pengelolaan anggaran daerah di Indonesia, dengan fokus pada enam pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Evaluasi ini penting untuk memahami sejauh mana tata kelola keuangan publik mencerminkan nilai-nilai demokratis, partisipatif, dan akuntabel.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Artikel yang dianalisis diperoleh dari jurnal bereputasi dengan publikasi tahun 2018-2024, yang membahas praktik implementasi prinsip good governance dalam konteks penganggaran daerah. Proses analisis dilakukan secara tematik dan mendalam untuk menghasilkan sintesis interpretatif.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah masih belum optimal. Kesenjangan antara regulasi dan praktik terlihat pada rendahnya keterbukaan informasi, lemahnya pengawasan, minimnya partisipasi publik, serta belum efektifnya penegakan hukum. Variasi implementasi antar daerah juga menunjukkan pentingnya konteks lokal dalam keberhasilan tata kelola.

Implikasi: Studi ini menawarkan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan partisipatif. Penelitian ini juga mendorong perlunya penguatan kelembagaan, literasi publik, dan integrasi teknologi digital dalam mendukung transparansi dan efektivitas anggaran.

Kata Kunci: good governance; transparansi; akuntabilitas, partisipasi publik; efektivitas; efisiensi; supremasi hukum.

Pendahuluan

Dalam konteks desentralisasi pemerintahan, pengelolaan anggaran daerah menjadi aspek krusial dalam memastikan pembangunan yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk merencanakan dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara normatif, kebijakan ini bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi fiskal, serta mendorong partisipasi warga dalam pembangunan (Yulanda et al., 2024). Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tujuan-tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Masih banyak persoalan dalam pengelolaan anggaran daerah, seperti pemborosan, penyimpangan dana publik, lemahnya pengawasan internal, serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Selain itu, partisipasi masyarakat seringkali bersifat simbolis, transparansi informasi terbatas, dan akuntabilitas kelembagaan berjalan secara normatif tanpa evaluasi berbasis kinerja yang jelas. Ketimpangan ini memperlebar jarak kepercayaan antara pemerintah dan publik. Prinsip-prinsip *good governance*—yakni partisipasi, akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas—diharapkan menjadi landasan dalam tata kelola anggaran. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang signifikan. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi sistematis untuk menelaah sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dalam pengelolaan anggaran daerah, serta mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan yang muncul dalam praktiknya.

Sejumlah studi terkini telah mengevaluasi penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan anggaran daerah di Indonesia, dengan hasil yang menunjukkan adanya kemajuan sekaligus tantangan yang terus berlangsung. Penelitian di Kota Depok mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar prinsip *good governance* telah diadopsi, realisasi belanja infrastruktur masih belum mencapai target hukum (Sariono & Sitorus, 2024). Di Desa Penfui Timur, prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik diterapkan dengan baik dalam pengelolaan dana desa (Netha & Tunti, 2021). Demikian pula, literatur yang dikaji oleh Sutrisna & Setiawati (2023) menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan dari tingkat desa hingga kabupaten. Namun, tantangan juga ditemukan, seperti yang ditunjukkan oleh studi di Desa Sindanghaji yang mencatat hambatan pada kualitas SDM, komunikasi internal, dan minimnya sarana informasi (Dewi et al., 2021). Penelitian lainnya juga menunjukkan dinamika serupa. Di Desa Sidomoyo, prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi telah dijalankan Segarawasesa & Mustika (2023), tetapi di Kabupaten Mamasa dan Kecamatan Medan Timur masih terdapat kendala dalam penerapan prinsip transparansi, tanggung jawab, dan layanan publik yang adil dan efisien (Andi, 2022; Rajagukguk et al., 2022).

Sejumlah studi telah menunjukkan adanya kemajuan dalam penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan anggaran daerah, namun sebagian besar penelitian masih terbatas pada pendekatan studi kasus di wilayah tertentu dan bersifat deskriptif. Penelitian-penelitian seperti yang dilakukan oleh Sariono & Sitorus (2024), serta Netha & Tunti (2021), meskipun memberikan gambaran penting mengenai praktik di tingkat lokal, belum menjawab bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan secara konsisten lintas wilayah dengan variabel struktural, politik, dan administratif yang berbeda. Hal ini menimbulkan kesenjangan empiris dalam memahami variasi implementasi *good governance*

dalam skala nasional. Di sisi lain, aspek teoretis mengenai interaksi antara prinsip-prinsip good governance dengan faktor internal birokrasi, seperti kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi publik, dan budaya organisasi, belum cukup dieksplorasi secara sistematis. Misalnya, studi Dewi et al. (2021) menunjukkan adanya hambatan implementasi karena kendala sumber daya, tetapi tidak menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi prinsip transparansi atau akuntabilitas secara teoritik. Demikian pula, kajian Sutrisna & Setiawati (2023) menekankan pentingnya partisipasi, namun tidak menguraikan mekanisme keberlanjutan dan efektivitas partisipasi tersebut dalam siklus anggaran.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang sistematis dan komprehensif dalam mengevaluasi penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah di Indonesia melalui metode Systematic Literature Review (SLR). Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang umumnya bersifat lokal, fragmentaris, dan deskriptif, penelitian ini berupaya membangun sintesis pengetahuan yang lebih luas dan mendalam dengan menggabungkan berbagai temuan empiris dari literatur yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memetakan praktik-praktik implementasi yang telah dilakukan di berbagai daerah, tetapi juga mengidentifikasi pola keberhasilan, hambatan struktural, serta aspek konseptual yang belum terjelaskan secara tuntas. Kajian ini penting mengingat tata kelola anggaran daerah berperan strategis dalam mendukung akuntabilitas fiskal, efektivitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Berdasarkan kesenjangan empiris dan teoretis yang telah diidentifikasi sebelumnya, pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama dalam studi ini adalah: “Bagaimana evaluasi penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah di Indonesia berdasarkan temuan-temuan literatur yang ada?” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menyintesis hasil-hasil penelitian terdahulu secara sistematis guna memperoleh pemahaman menyeluruh tentang sejauh mana prinsip good governance telah diimplementasikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk penguatan tata kelola anggaran daerah di masa mendatang.

Literature Review

Good Governance Theory

Teori Good Governance merujuk pada suatu pendekatan tata kelola pemerintahan yang menekankan pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, serta responsivitas sebagai kerangka dasar dalam mengelola urusan publik secara adil dan bertanggung jawab (Asaduzzaman & Virtanen, 2022). Dalam konteks ini, pemerintah bertindak sebagai agen yang diberi mandat oleh masyarakat (principal) untuk menyelenggarakan layanan publik dengan orientasi pada kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok atau elite tertentu. Menurut Stoker (2018) good governance bukan hanya sekadar seperangkat aturan administratif, tetapi mencerminkan model hubungan yang dinamis antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya publik. Model ini menuntut adanya keterbukaan informasi, sistem pengawasan yang efektif, serta partisipasi yang substansial dari masyarakat sebagai mitra kritis dalam pembangunan. Lebih dari itu, good governance juga menjadi instrumen normatif untuk memitigasi penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi anggaran, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dalam praktik pengelolaan anggaran daerah, teori ini menjadi kerangka penting untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip tata kelola telah diinternalisasi dalam siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Sebagaimana ditegaskan oleh Johnson-Calari & Strauss-Kahn (2020), implementasi good governance dalam pengelolaan aset dan keuangan publik menuntut integrasi antara mekanisme kelembagaan yang solid dan budaya birokrasi yang akuntabel. Artinya, efektivitas kebijakan fiskal sangat dipengaruhi oleh kualitas pemerintahan itu sendiri. Sebuah pemerintahan yang akuntabel akan menunjukkan komitmen terhadap penggunaan anggaran berbasis kinerja, pengawasan yang independen, dan keterbukaan terhadap audit publik. Kirby (2021) menambahkan bahwa prinsip-prinsip good governance tidak hanya bersifat teknokratis, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi deliberatif yang menuntut partisipasi aktif dan kesetaraan akses bagi seluruh warga negara. Dengan kata lain, teori ini tidak hanya mengatur tentang bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya, tetapi juga bagaimana kekuasaan publik dipertanggungjawabkan secara etis. Hal ini sejalan dengan pandangan Malena (2010) yang menekankan bahwa efektivitas good governance bergantung pada peran serta masyarakat sipil dalam proses kontrol sosial terhadap pengambilan kebijakan publik.

Transparansi

Transparansi dalam konteks tata kelola publik merujuk pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, dapat diakses, dan mudah dipahami oleh publik sebagai bagian dari akuntabilitas dan legitimasi kebijakan (Villeneuve & Heide, 2020). Transparansi bukan hanya persoalan teknis mengenai penyajian data, tetapi lebih jauh merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap hak publik untuk mengetahui proses, keputusan, dan alokasi sumber daya. Dalam studi yang dilakukan oleh Piotrowski & Van Ryzin (2007), dijelaskan bahwa persepsi warga terhadap transparansi yang tinggi secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik dalam kebijakan lokal. Oleh karena itu, dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, transparansi memiliki nilai strategis dalam membangun kredibilitas institusi dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi anggaran. Lebih lanjut, Cucciniello et al. (2017) menegaskan bahwa selama dua dekade terakhir, transparansi telah berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam reformasi administrasi publik yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan kontrol sosial.

Transparansi tidak serta-merta menjamin hasil kebijakan yang lebih baik jika tidak disertai dengan mekanisme umpan balik dan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan informasi tersebut. Dalam tinjauan kritis terhadap indikator transparansi, Bauhr & Grimes (2017) menekankan bahwa meskipun transparansi diyakini dapat menurunkan korupsi dan meningkatkan integritas, efektivitasnya sangat tergantung pada konteks kelembagaan, kesiapan teknologi, dan budaya partisipatif di tingkat lokal. Dengan kata lain, transparansi memerlukan prasyarat sistemik, seperti penguatan kapasitas birokrasi, peningkatan kualitas informasi publik, serta pengembangan media komunikasi yang interaktif dan inklusif. Hal ini diperkuat oleh temuan Porumbescu (2017), yang menunjukkan bahwa transparansi pemerintah yang dibarengi dengan mekanisme voice atau partisipasi aktif warga negara akan menghasilkan hubungan yang lebih sehat antara pemerintah dan publik. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan anggaran daerah, transparansi harus diposisikan tidak sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai strategi pembangunan demokratis yang

berkelanjutan. Literasi publik terhadap dokumen anggaran, akses terhadap proses Musrenbang, dan kejelasan laporan realisasi anggaran merupakan indikator kunci yang harus dikembangkan secara konsisten untuk memastikan transparansi berjalan efektif sebagai bagian dari prinsip good governance.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan diartikan sebagai kewajiban institusi publik, termasuk pemerintah daerah, untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya kepada publik dan lembaga pengawas yang berwenang secara transparan dan tepat sasaran (Ahyaruddin et al., 2023). Dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, akuntabilitas tidak hanya terkait dengan pelaporan administratif, tetapi juga dengan keberanian institusi dalam membuka ruang evaluasi dan koreksi publik terhadap kebijakan fiskal yang dijalankan. Menurut Bauhr & Grimes (2017), akuntabilitas menjadi mekanisme kontrol yang dapat memitigasi praktik korupsi, asalkan didukung oleh sistem transparansi yang kuat dan keberadaan aktor pengawas yang independen. Dengan kata lain, akuntabilitas merupakan jantung dari tata kelola yang efektif karena menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Akuntabilitas akan lebih bermakna jika didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan lembaga representatif dalam mengawasi implementasi anggaran. Seperti yang diungkapkan oleh Piotrowski & Van Ryzin (2007), keterlibatan publik dalam proses evaluasi anggaran menciptakan tekanan politik dan moral bagi pejabat publik untuk bertindak secara etis dan sesuai peraturan. Tidak hanya itu, akuntabilitas juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan informasi yang jelas, mudah diakses, dan dapat diverifikasi oleh masyarakat. Dalam penelitian Masitha & Mulyadi (2024), dijelaskan bahwa transparansi yang tinggi dapat memperkuat persepsi publik terhadap akuntabilitas, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Sementara itu, Zein (2023) menggarisbawahi bahwa akuntabilitas publik yang kuat merupakan hasil jangka panjang dari tata kelola berbasis data, pelibatan warga secara berkelanjutan, dan reformasi kelembagaan yang sistemik.

Partisipasi

Partisipasi dalam tata kelola publik merujuk pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Menurut Hong & Cho (2018), partisipasi warga dalam pengambilan keputusan fiskal dapat mendorong distribusi sumber daya yang lebih adil, terutama dalam alokasi barang publik untuk kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Partisipasi bukan hanya soal hadir dalam forum-forum formal seperti Musrenbang, tetapi mencakup pemanfaatan hak untuk mengawasi, memberi masukan, bahkan menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, partisipasi masyarakat dapat memperkuat legitimasi kebijakan, memastikan kesesuaian antara anggaran dan kebutuhan lokal, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan dana publik. Touchton et al. (2024) menekankan bahwa penganggaran partisipatif bukan hanya berkontribusi pada keadilan sosial, tetapi juga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan tata kelola fiskal daerah. Oleh karena

itu, pelibatan warga dalam pengambilan keputusan fiskal menjadi strategi penting dalam memperkuat good governance di level lokal.

Efektivitas partisipasi publik sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan dan struktur organisasi di tingkat pemerintah daerah. Kurkela et al. (2024) menunjukkan bahwa partisipasi sering kali dihadapkan pada tantangan internal organisasi, seperti resistensi birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan belum terbangunnya budaya partisipatif. Oleh karena itu, penguatan partisipasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh reformasi struktural yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan forum komunikasi dua arah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan akses warga terhadap proses anggaran. Dalam hal ini, inovasi layanan publik berbasis partisipasi yang dikembangkan melalui model smart governance, sebagaimana diuraikan oleh Hong & Lee (2023), dapat menjadi solusi strategis untuk mendorong keterlibatan warga secara lebih luas dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Bieder & Laroche (2025) menegaskan bahwa partisipasi publik tidak hanya penting dalam konteks demokrasi, tetapi juga merupakan komponen vital dalam manajemen risiko dan pengambilan keputusan kolektif di sektor publik. Dengan demikian, partisipasi yang terstruktur dan bermakna merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan anggaran daerah yang akuntabel, responsif, dan berkeadilan sosial. Upaya mendorong partisipasi tidak cukup hanya melalui regulasi formal, tetapi juga membutuhkan pendekatan edukatif dan inklusif agar warga memiliki kapasitas dan kesadaran untuk berperan aktif dalam pengelolaan anggaran publik.

Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu program atau kebijakan publik mampu mencapai tujuan dan hasil yang telah direncanakan, sedangkan efisiensi berfokus pada perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan untuk mencapainya (Erkoc, 2022). Dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, efektivitas berarti sejauh mana penggunaan APBD mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sementara efisiensi berkaitan dengan bagaimana dana publik dikelola secara optimal tanpa pemborosan. Afonso et al. (2024) menyatakan bahwa efisiensi dalam pengeluaran publik memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena anggaran yang digunakan secara bijak mencerminkan akuntabilitas dan keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warganya. Lebih dari itu, efektivitas anggaran tidak hanya dilihat dari tingkat serapan belanja, tetapi juga dari seberapa besar dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh program-program daerah yang didanai dari APBD.

Kualitas kelembagaan dan struktur tata kelola sangat memengaruhi tercapainya efektivitas dan efisiensi. Dalam studi yang dilakukan oleh Steinbacher (2024), dijelaskan bahwa efisiensi belanja publik bergantung pada struktur kelembagaan yang mampu mengonversi alokasi anggaran menjadi hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sekadar tersedianya dana belum cukup; yang lebih penting adalah adanya sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang saling terintegrasi. Sementara itu, Khan (2018) menyoroti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam kerangka e-government dapat menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi administrasi publik, terutama dalam hal penyederhanaan prosedur birokrasi dan percepatan layanan publik. Dalam perspektif yang lebih luas, efektivitas dan efisiensi juga berkaitan erat dengan pendekatan tata kelola berbasis hasil (result-based governance), di mana keberhasilan tidak hanya diukur

dari proses, tetapi dari output dan outcome yang terukur dan dapat dirasakan oleh masyarakat (Verschuere & Suykens, 2020).

Supremasi Hukum (Rule of Law)

Supremasi hukum (rule of law) merupakan prinsip dasar dalam sistem pemerintahan yang menjamin bahwa seluruh tindakan pemerintah dan masyarakat tunduk pada hukum yang adil, dapat diprediksi, dan ditegakkan secara konsisten oleh lembaga yang independen (De Gaetano, 2024). Dalam konteks tata kelola anggaran daerah, supremasi hukum berfungsi sebagai pondasi normatif dan operasional yang mencegah penyalahgunaan wewenang serta memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Supremasi hukum mengatur relasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem demokrasi konstitusional, sehingga pengambilan keputusan fiskal tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang tanpa melalui prosedur hukum yang sah (Bakry et al., 2025). Penegakan hukum yang kuat dan konsisten memungkinkan adanya mekanisme pertanggungjawaban terhadap setiap alokasi dan penggunaan dana publik. Oleh karena itu, supremasi hukum tidak hanya melindungi hak masyarakat atas pelayanan publik yang adil dan efisien, tetapi juga membentuk struktur pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya daerah.

Efektivitas supremasi hukum sangat ditentukan oleh independensi lembaga peradilan dan integritas aparat penegak hukum. Staudinger (2022) menyatakan bahwa hukum publik bukan sekadar aturan formal, tetapi juga sumber nilai-nilai demokrasi dalam administrasi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketika proses hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan akan meningkat, yang berdampak pada stabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Pech & Kochenov (2019) memperingatkan bahwa upaya memperkuat supremasi hukum sering kali menghadapi ancaman dalam bentuk intervensi politik terhadap sistem peradilan atau pelanggaran mekanisme kontrol hukum, yang dapat mengarah pada melemahnya pengawasan terhadap penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, supremasi hukum perlu didukung oleh sistem hukum yang transparan, partisipatif, dan memiliki daya jangkau terhadap semua level pemerintahan. Prinsip rule of law bukan hanya sebuah cita-cita, melainkan merupakan kebutuhan praktis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang stabil dan dapat dipercaya.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) yang bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah. SLR dipilih sebagai desain penelitian karena memungkinkan peneliti untuk melakukan penelusuran, pemilahan, dan sintesis atas berbagai sumber pustaka ilmiah secara sistematis guna menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap isu yang diteliti. Desain ini tidak bersifat eksperimental, melainkan bersifat eksploratif dan interpretatif terhadap literatur yang relevan.

Populasi dan Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah artikel-artikel ilmiah yang membahas prinsip-prinsip good governance – termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum – dalam konteks pengelolaan anggaran publik di tingkat pemerintah daerah. Populasi literatur diambil dari artikel yang dipublikasikan pada periode 2018 hingga 2024 dari jurnal-jurnal bereputasi internasional seperti Elsevier, Emerald, Wiley, dan Springer. Kriteria inklusi meliputi artikel berbahasa Inggris atau Indonesia, tersedia dalam bentuk full-text, serta mengandung pembahasan konseptual atau temuan empiris yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

Pengumpulan data dilakukan dengan metode penelusuran dokumen ilmiah menggunakan kata kunci tertentu, seperti “good governance,” “regional budgeting,” dan “public financial management.” Artikel yang ditemukan diseleksi berdasarkan judul, abstrak, dan isi untuk memastikan kesesuaiannya dengan fokus studi. Peneliti menyusun instrumen berupa tabel matriks literatur untuk mencatat data penting seperti tujuan studi, metode, temuan, dan simpulan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan tematik. Tahapan analisis meliputi membaca ulang artikel secara mendalam, melakukan koding terbuka untuk mengidentifikasi tema utama, mengelompokkan tema-tema tersebut berdasarkan kesamaan isi, dan melakukan interpretasi naratif secara sistematis. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola, keterkaitan, serta kontribusi teoritis dan praktis dari masing-masing studi terhadap pemahaman good governance dalam pengelolaan anggaran daerah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Daerah

Transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah merupakan aspek esensial dari tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip ini menuntut keterbukaan informasi fiskal, sehingga masyarakat dapat mengakses dan memahami rencana maupun realisasi penggunaan anggaran publik. Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan publik dalam mengontrol pemerintah. Masitha dan Mulyadi (2024) dalam kajiannya di Sulawesi Tenggara menemukan bahwa dokumen anggaran yang disediakan pemerintah daerah umumnya masih bersifat teknokratis dan sulit diakses oleh masyarakat awam. Bahkan ketika tersedia secara daring, format dan istilah teknis yang digunakan menjadi hambatan tersendiri bagi keterlibatan publik. Cucciniello et al. (2017) menyatakan bahwa keberhasilan transparansi bergantung pada dua aspek, yakni ketersediaan informasi dan keterpahaman informasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sekadar membuka data tidak cukup tanpa disertai upaya penyederhanaan dan edukasi publik. Lebih lanjut, Bauhr dan Grimes (2017) memperingatkan bahwa transparansi yang bersifat simbolik, tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, hanya akan menciptakan ilusi keterbukaan.

Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Pertanggungjawaban Anggaran

Akuntabilitas merupakan fondasi dari kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, terutama dalam konteks pengelolaan anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Prinsip ini menuntut agar setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan tepat sasaran. Dalam praktiknya, akuntabilitas tidak hanya diukur dari keberadaan laporan keuangan, tetapi juga dari sejauh mana laporan tersebut mencerminkan kinerja aktual dan dapat diverifikasi oleh publik maupun lembaga pengawas. Ahyaruddin, Yusoff, dan Zainuddin (2023) menyampaikan bahwa akuntabilitas yang efektif harus ditopang oleh sistem pelaporan yang jelas, proses audit internal dan eksternal yang berjalan baik, serta adanya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran. Namun, masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi kendala dalam hal kapasitas kelembagaan, rendahnya budaya evaluasi, dan resistensi terhadap kritik publik. Fathirah et al. (2024) menambahkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap pentingnya akuntabilitas membuat proses pelaporan keuangan sering kali bersifat normatif dan tidak mencerminkan realitas lapangan. Bahkan, Piotrowski dan Van Ryzin (2007) menyoroti bahwa ketertutupan terhadap akses publik dapat memperburuk persepsi publik dan memperlemah legitimasi institusi pemerintah.

Derajat Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Partisipasi publik merupakan indikator penting dari demokrasi lokal yang sehat dan refleksi nyata dari penerapan prinsip *good governance*. Keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan penganggaran tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan anggaran mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) masih bersifat formalitas dan belum berdampak signifikan terhadap kebijakan akhir. Kurkela et al. (2024) menegaskan bahwa tantangan utama dalam partisipasi publik terletak pada struktur organisasi pemerintahan lokal yang belum adaptif terhadap suara masyarakat, serta rendahnya kapasitas teknis masyarakat untuk memahami proses dan substansi penganggaran. Senada dengan itu, Touchton et al. (2024) menyatakan bahwa partisipasi yang bermakna harus ditopang oleh mekanisme umpan balik yang memungkinkan warga untuk tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga menerima tanggapan atas usulan mereka. Rendahnya literasi anggaran dan minimnya ruang deliberatif membuat partisipasi warga hanya menjadi simbol demokrasi prosedural, bukan substansial. Untuk meningkatkan kualitas partisipasi, diperlukan penyederhanaan informasi anggaran, peningkatan literasi fiskal, penyediaan forum dialog yang inklusif, serta inovasi digital yang memungkinkan warga mengakses dan memberi masukan terhadap kebijakan secara lebih interaktif dan berkelanjutan.

Efektivitas dan Efisiensi dalam Pelaksanaan Program Anggaran Daerah

Efektivitas dan efisiensi merupakan dua indikator kinerja utama dalam tata kelola anggaran daerah yang ideal. Efektivitas mencerminkan sejauh mana program-program yang didanai oleh APBD mampu mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sementara efisiensi merujuk pada kemampuan pemerintah dalam menggunakan sumber daya secara optimal, tanpa pemborosan dan duplikasi anggaran. Namun, temuan dari berbagai literatur menunjukkan bahwa kedua aspek ini masih menjadi tantangan yang kompleks di banyak

daerah. Erkoç (2022) menekankan bahwa birokrasi yang berbelit dan kurangnya sinergi antarorganisasi pemerintah daerah sering kali menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan sesuai jadwal dan target. Selain itu, Steinbacher (2024) mengungkapkan bahwa struktur kelembagaan yang tidak responsif terhadap evaluasi kinerja menjadikan alokasi anggaran tidak selalu selaras dengan output atau outcome yang diharapkan. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan terhambatnya pembangunan daerah. Penelitian Afonso, Jalles, dan Venâncio (2024) juga menunjukkan bahwa efisiensi belanja publik memiliki korelasi positif dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penegakan Supremasi Hukum dalam Tata Kelola Anggaran Daerah

Supremasi hukum atau *rule of law* merupakan prinsip fundamental yang memastikan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah daerah, bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan moral. Dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, supremasi hukum berfungsi untuk menjaga integritas kebijakan fiskal, mencegah penyimpangan, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program publik. Namun, implementasi prinsip ini di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. De Gaetano (2024) menyoroti lemahnya mekanisme pengawasan hukum yang disebabkan oleh tumpang tindih regulasi dan keterbatasan sumber daya lembaga pengawas. Sementara itu, Staudinger (2022) menekankan bahwa rendahnya independensi institusi penegak hukum sering kali menjadi hambatan utama dalam menindak pelanggaran dalam pengelolaan anggaran. Hal ini diperparah oleh intervensi politik yang mempengaruhi proses penegakan hukum di tingkat lokal. Bakry et al. (2025) juga menunjukkan bahwa dalam sistem hukum tata negara, konsistensi penerapan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan keuangan publik masih belum optimal.

Kesenjangan Implementatif antar Daerah

Meskipun prinsip *good governance* telah menjadi pijakan normatif dalam pengelolaan anggaran publik, implementasinya di berbagai daerah di Indonesia masih menunjukkan variasi yang mencolok. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh perbedaan dalam kapasitas birokrasi, kualitas kepemimpinan, struktur kelembagaan, serta dukungan regulatif di masing-masing wilayah. Aseng Yulanda, Frinaldi, dan Putri (2024) mengemukakan bahwa daerah dengan kepemimpinan yang progresif, disertai kapasitas sumber daya manusia yang memadai, cenderung lebih mampu menginternalisasi prinsip-prinsip *good governance* dibandingkan daerah yang memiliki budaya birokrasi yang stagnan. Stoker (2018) menambahkan bahwa konteks lokal dan relasi kekuasaan yang terbentuk secara historis memengaruhi bagaimana prinsip-prinsip tersebut diadopsi dan dijalankan dalam praktik. Penelitian Andi (2022) di Kabupaten Mamasa, misalnya, menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pembangunan daerah sudah mengadopsi prinsip transparansi dan partisipasi, pelaksanaannya belum efektif karena lemahnya sistem informasi dan rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, Dewi, Gunawan, dan Sutisna (2021) juga menyoroti bahwa disparitas kualitas SDM dan infrastruktur teknologi turut mempengaruhi keberhasilan tata kelola anggaran di tingkat desa.

Pembahasan

Hasil penelitian ini secara umum mengindikasikan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang memerlukan perhatian serius. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat transparansi fiskal di banyak pemerintah daerah. Prinsip transparansi, yang idealnya menjamin keterbukaan informasi anggaran, belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama sering kali kesulitan dalam memperoleh dokumen anggaran secara lengkap dan akurat, baik yang berkaitan dengan perencanaan maupun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Publikasi informasi anggaran, apabila dilakukan, umumnya terbatas pada dokumen teknokratis yang sulit dipahami oleh warga awam. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas dan akuntabilitas pemerintah daerah. Keterbatasan dalam keterbukaan ini juga memperlemah fungsi pengawasan masyarakat, yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan keuangan publik yang sehat. Dengan kata lain, minimnya transparansi bukan hanya menutup akses terhadap informasi, tetapi juga menghambat keterlibatan publik dalam proses kebijakan fiskal, yang seharusnya partisipatif dan terbuka.

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi persoalan krusial yang muncul dari hasil penelitian ini. Meskipun berbagai regulasi dan sistem pelaporan telah dirancang untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaannya masih jauh dari optimal. Banyak laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tidak disusun secara tepat waktu atau tidak mengacu pada indikator kinerja yang dapat diverifikasi. Hal ini menandakan lemahnya sistem pengendalian internal, termasuk dalam hal audit internal dan fungsi pengawasan oleh inspektorat daerah. Tidak jarang, laporan keuangan hanya menjadi bentuk formalitas administrasi, tanpa disertai evaluasi yang mendalam terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Pengawasan eksternal, misalnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pun belum mampu mengimbangi kompleksitas pengelolaan anggaran, terutama jika tidak diiringi dengan integritas kelembagaan yang kuat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran juga masih tergolong rendah. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara normatif menjadi ruang partisipatif masyarakat, dalam praktiknya belum menjamin keterlibatan yang bermakna. Kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi fiskal, serta persepsi bahwa aspirasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan akhir menjadi penghambat utama.

Dimensi lain yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah yang belum sepenuhnya tercapai. Banyak program dan kegiatan pemerintah daerah yang belum menunjukkan keterkaitan yang jelas antara perencanaan dan hasil yang dicapai. Indikator efektivitas seperti tingkat pencapaian output dan outcome sering kali tidak dijadikan dasar dalam alokasi anggaran. Bahkan dalam beberapa kasus, serapan anggaran yang rendah menjadi indikator tidak langsung dari lemahnya implementasi program. Di sisi lain, terdapat pula kecenderungan terjadinya tumpang tindih antarprogram, alokasi anggaran yang tidak proporsional, serta minimnya evaluasi pasca-implementasi. Kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang berbasis kinerja memperburuk situasi ini. Selain itu, prinsip supremasi hukum dalam pengelolaan

anggaran belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik birokrasi daerah. Meskipun terdapat kerangka hukum yang cukup komprehensif, pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan keuangan masih kerap terjadi. Penegakan hukum yang lemah, disertai dengan sanksi yang tidak efektif, memperlemah daya paksa regulasi yang ada. Menariknya, penelitian ini juga menemukan adanya variasi yang cukup besar dalam implementasi prinsip *good governance* antarwilayah. Beberapa daerah dengan kapasitas birokrasi yang kuat dan kepemimpinan yang visioner mampu mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dengan baik. Sebaliknya, daerah dengan infrastruktur kelembagaan yang lemah menunjukkan keterlambatan dalam menginternalisasi nilai-nilai tata kelola yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal, termasuk faktor sosial-ekonomi, politik, dan budaya pemerintahan daerah masing-masing.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan keselarasan yang kuat dengan teori-teori tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang selama ini menjadi dasar normatif dalam praktik administrasi publik modern. Prinsip-prinsip *good governance* mencakup enam elemen utama yang saling berkaitan: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Keenam prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai standar etika dan operasional dalam pengelolaan pemerintahan, tetapi juga sebagai kerangka normatif untuk membangun kepercayaan dan legitimasi publik terhadap institusi pemerintah. Seperti yang ditegaskan oleh United Nations Development Programme (UNDP), prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan inklusif, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan (UNDP, 1997). Dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, penerapan prinsip ini menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Apabila prinsip-prinsip tersebut diabaikan, yang terjadi adalah ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran, tertutupnya akses informasi publik, lemahnya mekanisme pertanggungjawaban, dan berkurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan. Semua kondisi ini pada akhirnya mengarah pada penurunan kualitas pelayanan publik dan berimplikasi pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas pemerintah daerah.

Temuan dalam penelitian ini memperkuat hasil-hasil studi terdahulu yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan anggaran daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Penelitian oleh Sariono dan Sitorus (2024) di Pemerintah Kota Depok misalnya, mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar prinsip *good governance* telah diadopsi, realisasi belanja infrastruktur masih belum mencapai target yang ditetapkan secara hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang serupa dengan hasil dalam studi ini. Selain itu, penelitian oleh Dewi et al. (2021) di Desa Sindanghaji juga mendapati bahwa keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan kurangnya fasilitas informasi menjadi penghambat utama dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan dana desa. Selaras dengan itu, penelitian oleh Touchton et al. (2024) menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses penganggaran untuk mendorong keberlanjutan kebijakan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, seperti yang ditemukan dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat masih bersifat simbolik dan belum terintegrasi secara substansial dalam pengambilan keputusan. Kesamaan temuan ini menegaskan bahwa tantangan

implementatif prinsip good governance bersifat sistemik dan tidak hanya terbatas pada satu wilayah tertentu.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip good governance diterapkan dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan fokus pada enam pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Berdasarkan sintesis literatur yang dilakukan secara sistematis, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan antara desain normatif good governance dan implementasinya di berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Kesenjangan ini terlihat dalam bentuk rendahnya keterbukaan informasi anggaran, lemahnya mekanisme pertanggungjawaban keuangan, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pelaksanaan hukum dalam mengawal integritas fiskal daerah. Perbedaan kontekstual antarwilayah turut memengaruhi efektivitas penerapan prinsip-prinsip tersebut, menandakan bahwa keberhasilan tata kelola tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kapasitas dan komitmen lokal.

Nilai dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengintegrasikan pendekatan teoritis good governance dengan praktik pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal, melalui perspektif evaluatif berbasis studi literatur terkini. Studi ini tidak hanya memperkaya khasanah akademik dalam bidang administrasi publik dan keuangan daerah, tetapi juga menyajikan refleksi kritis yang berguna bagi pengambil kebijakan dan praktisi pemerintahan. Implikasi praktis dari temuan ini menegaskan pentingnya reformasi birokrasi yang menyeluruh dan adaptif terhadap konteks daerah, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi yang mendukung transparansi, serta mekanisme partisipasi publik yang inklusif dan representatif. Dari sisi manajerial, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan anggaran yang berbasis kinerja dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai bentuk pemasaran publik yang berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, pendekatan systematic literature review yang digunakan bersifat kualitatif dan tidak mencakup analisis kuantitatif atau komparatif lintas wilayah secara langsung, sehingga generalisasi hasil bersifat terbatas. Kedua, variasi konteks lokal yang sangat luas di Indonesia menyebabkan sejumlah dinamika tidak terakomodasi secara menyeluruh dalam sintesis literatur ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi lapangan secara lebih mendalam di berbagai daerah, dengan pendekatan mixed methods guna menguji secara empiris efektivitas penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran. Peneliti juga dapat mengeksplorasi integrasi teknologi digital dan e-governance sebagai variabel pendukung keberhasilan tata kelola keuangan yang akuntabel dan partisipatif di masa depan.

Referensi

- Afonso, A., Jalles, J. T., & Venâncio, A. (2024). A tale of government spending efficiency and trust in the state. *Public Choice*, 200(1), 89–118. <https://doi.org/10.1007/s11127-024-01144-6>
- Ahyaruddin, M., Yusoff, M. N. H. bin, & Zainuddin, S. A. binti. (2023). Institutional Isomorphism, Accountability, and Local Government Performance in Era of Public Governance: A

- Conceptual Framework BT - Finance, Accounting and Law in the Digital Age: The Impact of Technology and Innovation in the Financial Services Sector (N. Mansour & L. M. Bujosa Vadell (eds.); pp. 623–633). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27296-7_57
- Andi, N. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Merumuskan Program Kebijakan Pembangunan Daerah Di Bappedalitbang Kabupaten Mamasa. *Jurnal Arajang*, 5(1), 76–91. <https://doi.org/10.31605/arajang.v5i1.2494>
- Asaduzzaman, M., & Virtanen, P. (2022). Governance Theories and Models BT - Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance (A. Farazmand (ed.); pp. 5947–5958). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66252-3_2612
- Aseng Yulanda, Aldri Frinaldi, & Nora Eka Putri. (2024). Optimalisasi Budgeting Policy dalam Mewujudkan Good Local Governance Pasca Desentralisasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2 SE-Articles), 123–132. <https://isora.safar.id/index.php/isora/article/view/59>
- Bakry, K., Apriyanto, A., & Mangaluk, E. (2025). Hukum Tata Negara: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bauhr, M., & Grimes, M. (2017). Transparency to curb corruption? Concepts, measures and empirical merit. *Crime, Law and Social Change*, 68(4), 431–458. <https://doi.org/10.1007/s10611-017-9695-1>
- Bieder, C., & Laroche, H. (2025). The Push Toward Public Participation in the Governance of Industrial Safety Risks BT - Public Participation in Governance of Industrial Safety Risks: An Uneasy Journey (C. Bieder, H. Laroche, & C. Kamaté (eds.); pp. 1–8). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-77650-2_1
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. (2017). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. *Public Administration Review*, 77(1), 32–44. <https://doi.org/10.1111/puar.12685>
- De Gaetano, V. A. (2024). The rule of law, judicial independence and the right to good administration - myth or reality? *ERA Forum*, 25(2), 221–230. <https://doi.org/10.1007/s12027-024-00796-7>
- Dewi, A. N., Gunawan, W., & Sutisna, J. (2021). Penerapan prinsip good governance di Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka (Studi pada pengelolaan dana desa di Desa Sindanghaji tahun 2019). *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1(1), 40–54. <https://doi.org/10.24198/janitra.v1i1.33025>
- Erkoc, T. E. (2022). Bureaucracy and Efficiency BT - Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance (A. Farazmand (ed.); pp. 1056–1062). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66252-3_617
- Hong, S., & Cho, B. S. (2018). Citizen participation and the redistribution of public goods. *Public Administration*, 96(3), 481–496. <https://doi.org/10.1111/padm.12521>
- Hong, S. G., & Lee, D. (2023). Development of a citizen participation public service innovation model based on smart governance. *Service Business*, 17(3), 669–694. <https://doi.org/10.1007/s11628-023-00536-w>
- Johnson-Calari, J., & Strauss-Kahn, I. (2020). Good Governance: Principles, Pitfalls, and Best Practice BT - Asset Management at Central Banks and Monetary Authorities: New Practices in Managing International Foreign Exchange Reserves (J. BJORHEIM (ed.); pp. 305–321). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-43457-1_18
- Khan, A. H. (2018). Administrative Efficiency and Effectiveness with the Application of E-Government: A Study on Bangladesh Public Administration BT - User Centric E-Government: Challenges and Opportunities (S. Saeed, T. Ramayah, & Z. Mahmood (eds.); pp. 105–116). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59442-2_6

- Kirby, N. (2021). Good governance: Contemporary issues in political philosophy. *Philosophy Compass*, 16(12), e12790. <https://doi.org/10.1111/phc3.12790>
- Kurkela, K., Kork, A., Jäntti, A., & Paananen, H. (2024). Citizen participation as an organisational challenge in local government. *International Journal of Public Sector Management*, 37(1), 124–140. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2022-0179>
- Malena, C. (2010). Good Governance and Civil Society BT - *International Encyclopedia of Civil Society* (H. K. Anheier & S. Toepler (eds.); pp. 783–788). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-93996-4_554
- Masitha, Z., & Mulyadi, D. Z. (2024). Transparansi Keuangan Daerah: Studi Kualitatif Tentang Pengelolaan Anggaran Di Sulawesi Tenggara. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 5(2), 225–235. [https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5\(2\).325-335](https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5(2).325-335)
- Netha, M. H. S., & Tunti, M. D. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(2), 165–171. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i2.5421>
- Pech, L., & Kochenov, D. (2019). Strengthening the Rule of Law within the European Union: Diagnoses, recommendations, and what to avoid. *Reconnect Policy Brief*, 1.
- Piotrowski, S. J., & Van Ryzin, G. G. (2007). Citizen attitudes toward transparency in local government. *The American Review of Public Administration*, 37(3), 306–323. <https://doi.org/10.1177/0275074006296777>
- Porumbescu, G. (2017). Linking transparency to trust in government and voice. *The American Review of Public Administration*, 47(5), 520–537. <https://doi.org/10.1177/0275074015607301>
- Rajagukguk, J., Tobing, A. L., & Sibarani, E. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Medan Timur. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(11), 4807–4812. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1129>
- Sariono, E., & Sitorus, M. (2024). Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Depok. *Journal of International Development Cooperation*, 7(5), 2597–5234. <https://doi.org/10.34225/jidc.2005.3.103>
- Segarawasesa, F. S., & Mustika, M. (2023). Analisis Penerapan Good Governance Pada Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo. *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, 4(5), 76–88. <https://doi.org/10.36312/vol4iss5pp76-88>
- Staudinger, A. (2022). Law as a Source of Democratic Principles and Public Administration BT - *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* (A. Farazmand (ed.); pp. 7290–7295). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66252-3_1108
- Steinbacher, C. (2024). The pursuit of welfare efficiency: when institutional structures turn ‘less’ into ‘more.’ *Policy Sciences*, 57(2), 353–378. <https://doi.org/10.1007/s11077-024-09535-8>
- Stoker, G. (2018). Governance as theory: five propositions. *International Social Science Journal*, 68. <https://doi.org/10.1111/issj.12189>
- Sutrisna, W., & Setiawati, N. P. A. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(2). <https://doi.org/10.47532/jic.v6i2.902>
- Touchton, M., McNulty, S., & Wampler, B. (2024). Participatory budgeting and well-being: governance and sustainability in comparative perspective. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 36(1), 105–123. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0067>
- Verschuere, B., & Suykens, B. (2020). Effectiveness and Efficiency of Nonprofit Organizations BT - *International Encyclopedia of Civil Society* (R. A. List, H. K. Anheier, & S. Toepler (eds.); pp. 1–7). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99675-2_116-1
- Villeneuve, J.-P., & Heide, M. (2020). Transparency BT - *The Palgrave Encyclopedia of Interest Groups, Lobbying and Public Affairs* (P. Harris, A. Bitonti, C. S. Fleisher, & A. Skorkjær Binderkrantz

(eds.); pp. 1-9). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13895-0_72-1

Zein, M. H. M. (2023). Reformasi birokrasi: Dunia birokrasi dan pemerintahan. Sada Kurnia Pustaka.